



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TITIN SULISTYOWATI, Dra., NIK : 3578105001600007, Umur : 59 tahun
Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Warga
Negara : Indonesia, Alamat : Desa Tenggulunan
Blok B/35, Candi, Sidoarjo, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada : KRISDIYANSARI
KUNCORO RETNO, S.H. dan SISKA
WULANDARI, S.H., Para Pengacara pada
kantor hukum KASTARA Advocates & Legal
Consultant yang beralamat diTenggulunan
Mega Asri Jl. Ijen A-42, Sidoarjo, berdasarkan
surat kuasa Khusus tertanggal 21 April 202,
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal
6 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidoarjo pada tanggal 7 Juni 2021 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor
148/Pdt.P/2021/PN Sda., telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali untuk
Menjual, dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berniat untuk menjual Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 329 yang terletak di Desa Tenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo, yang merupakan harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Alm. Drs. Hari Bramantyo untuk keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah serta untuk memenuhi biaya hidup lainnya.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 329 yang terletak di Desa Tenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo tercatat atas nama:
 - Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10-01-1960)
 - TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16-06-2004)
3. Bahwa untuk dapat menjual Tanah dan Bangunan tersebut di atas, dibutuhkan penetapan pengadilan yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 329 yang terletak di Desa Tenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo.
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Hakim, Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 - a) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon TITIN SULISTYOWATI;
 - b) Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan;
 - c) Photo Copy Kartu Keluarga;
 - d) Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH;
 - e) Photo Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Doktorandus HARI BRAMANTYO;
 - f) Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 November 2007
 - g) Photo copy Putusan / Penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Hari Bramantyo;
 - h) Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 329 yang terletak di Desa Tenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo;

Dari uraian-uraian pemohon tersebut, mohon kiranya Hakim berkenan memanggil saksi dan memeriksa berkas permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya menetapkan :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH, untuk menjual Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 329 yang terletak di Desa Tenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo, atas nama:
 - Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10 Januari 1960)
 - TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16 Juni 2004)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (eq aequo ex bono).

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi, sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578105001600007, tanggal 10-05-2017, atas nama TITIN SULISTYOWATI, DRA., (bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/17/XII/92 tanggal 20-10-92, atas nama DRS. HARI BRAMANTYO dengan TITIN SULISTIYOWATI, (bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 16039/2004 tanggal 24 Agustus 2004, atas nama TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH, (bukti P-3);
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/0410/436.9.5/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas nama HARI BRAMANTYO, DRS., (bukti P-4);
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris almarhum HARI BRAMANTYO, Drs., tertanggal 21 November 2007, (bukti P-5);
- 6 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 329 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Tenggulunan, atas nama 1. Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10-01-1960) 2. TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16-06-2004), (bukti P-6);
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.23-RW.08 Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Nomor 018/06/SUKET/2021 tanggal 20 Juni 2021 (bukti P-7);

Fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai secukupnya dan setelah oleh Hakim dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ENAS FIBRIYANTO, dan SIYANTO, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi ENAS FIBRIYANTO, menerangkan :
 - Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Pemohon bertempat tinggal di DesaTenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah menikah dengan Hari Bramantyo dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Talitha Salsabila Nur Alfikah, saat ini umur \pm 17 tahun;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh ijin dari Pengadilan untuk menjual rumahnya.
- Ijin Pengadilan diperlukan karena pada waktu saksi membantu Pemohon mengurus katanya harus ada syarat ijin atau Penetapan dari Pengadilan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan anak Pemohon masih dibawah umur.
- Suami Pemohon meninggal di Surabaya pada tahun 2007.
- Pada waktu suami Pemohon meninggal dunia saksi ikut melayat.
- Rumah yang akan dijual ada di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sudah ada sertifikatnya atas nama Pemohon dan anaknya.
- Pemohon menjual rumahnya untuk keperluan biaya hidup sehari-hari untuk biaya sekolah anaknya, untuk modal usaha;
- Tanah dan rumah yang akan dijual itu asalnya dari mana saksi tidak tahu.
- Suami Pemohon belum pernah bertempat tinggal di rumah yang akan dijual.
- Saksi tidak tahu kapan rumah itu diperoleh Pemohon.
- Rumah diperoleh dari hasil membeli, bukan dari warisan.
- Suami Pemohon tidak pernah tinggal di rumah itu dan tinggal di rumah orang tuanya di Bronggalan Sawah karena mendekati pekerjaannya.
- Rumah ditempati Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia.
- Selama rumah ditempati Pemohon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak boros, bukan pemabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SIYANTO, menerangkan :

- Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon;
- Suami Pemohon namanya Hari Bramantyo;
- Suami Pemohon sekarang sudah meninggal tahun 2007.
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh ijin Pengadilan untuk menjual rumahnya.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang akan dijual Pemohon ada di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
- Harus ada ijin Pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur.
- Dalam perkawinannya dengan Hari Bramantyo, Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Talitha Salsabila Nur Alfikah, saat ini umur \pm 17 tahun;
- Saksi tidak tahu kapan rumah itu diperoleh Pemohon.
- Sekarang rumah ditempati Pemohon dan anaknya ;
- Selama rumah ditempati Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Pemohon merupakan seorang ibu yang baik, tidak boros, bukan pemabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH, untuk menjual Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 329 yang terletak di Desa Tenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo, atas nama:

- Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10 Januari 1960);
- TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16 Juni 2004);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama ENAS FIBRIYANTO, dan SIYANTO;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ketua RT.23-RW.08 Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Nomor 018/06/SUKET/2021 tanggal 20 Juni 2021, diperoleh fakta bahwa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di Desa Tenggulunan Blok B/35, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal / domisili Pemohon, sudah tepat dan benar sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 515/17/XII/92 tanggal 20-10-92 dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Hari Bramantyo telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 20 Desember 1992 telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 16039/2004 tanggal 24 Agustus 2004, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Hari Bramantyo telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH, anak kesatu Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No. 329 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Tenggulunan, dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Hari Bramantyo telah diperoleh harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Tenggulunan, atas nama 1. Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10-01-1960) 2. TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16-06-2004), Surat Ukur tanggal 25-01-2002 No. 136/07.21/2002, seluas 150 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa No.: 474.3/0410/436.9.5/2007 tanggal 10 Mei 2007 dihubungkan dengan keterangan para Saksi ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama Hari Bramantyo pada tanggal 06 Mei 2007 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud / berkeinginan menjual tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Tenggulunan, atas nama 1. Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10-01-1960) 2. TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16-06-2004), (vide bukti P-6) dan oleh karena anak Pemohon yang bernama TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun berarti masih dibawah umur, menurut hukum berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan dengan meninggalnya suami Pemohon,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon sebagai ibu kandung anaknya tersebut menurut hukum secara langsung yang menjalankan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan, sehingga Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan atau apabila kepentingan anak tersebut menghendaki sebagaimana ditentukan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diungkapkan Pemohon dan diterangkan oleh para Saksi di persidangan bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Tenggulunan, atas nama 1. Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10-01-1960) 2. TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16-06-2004), untuk keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah serta untuk memenuhi biaya hidup lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keinginan Pemohon selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Tenggulunan, atas nama 1. Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10-01-1960) 2. TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16-06-2004), adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH, untuk menjual Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 329 yang terletak di Desa Tenggulunan Blok B/35, Candi, Sidoarjo, atas nama:
 - Janda Doktoranda TITIN SULISTYOWATI (10 Januari 1960)
 - TALITHA SALSABILA NUR ALFIKAH (16 Juni 2004)
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami, Eni Sri Rahayu, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Sda. tanggal 29 Juni 2021 dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dimuka sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Prayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Prayitno, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)